

BAB I

GAMBAR UMUM PERUSAHAAN

1.1. Sejarah Perusahaan

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain *Load Line*, *ISM Code* dan *ISPS Code*. BKI dibentuk dengan menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei kelautan terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi *offshore*. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI, dimana penerbitan sertifikat dilakukan setelah BKI menyelesaikan serangkaian survei klasifikasi yang dipersyaratkan.

Sebagai Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki kepentingan terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau persewaan. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup cerah, di tahun 1977 Pemerintah RI selaku pemilik BKI mengupayakan peningkatan kemandirian usaha BKI dengan melakukan perubahan status badan

organisasi menjadi Perseroan Terbatas, atau PT (Persero) yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagi layanan inspeksi kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim Indonesia. Melalui dukungan kerjasama dengan *Germansicher Lloyd*, German, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang besar. Hingga saat ini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultansi dan Supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk *Mutual Representative* maupun *Dual Class*.(Sumber: Profil Perusahaan BKI <https://bki.co.id/halamanstatis-63.html>)

1.2. Visi dan Misi Perusahaan

1.2.1. Visi Perusahaan(2020-2024)

Menjadi *Class Society* Klasifikasi kelas dunia dan penyedia jaminan independen.


1.2.2. Misi Perusahaan(2020-2024)

- a. melalui penelitian penanganan, operasi, dan aturan berstandar internasional, dalam hal kualitas, keselamatan dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab terhadap lingkungan laut.
- b. Memaksimalkan sumber daya BKI serta memaksimalkan untuk menjadi pemimpin pasar dalam bisnis penjamin kelautan independen (nonklasifikasi) .

(Sumber: Visi Misi Perusahaan BKI <https://bki.co.id/halamanstatis-63.html>)

1.3. Struktur Organisasi BKI

Struktur Organisasi BKI terdiri dari Direktur Klasifikasi, Direktur Komersil, Direktur Keuangan dan Administrasi, Divisi, Satuan, Bagian dan Sub Bagian. Organisasi meliputi Kantor Pusat dan Unit Produksi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Singapura. Selain jabatan struktural, terdapat jabatan, fungsional yang meliputi surveyor, inspektor, operator, staf teknik dan lain-lain.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKI

1.4. Ruang Lingkup Perusahaan

1.4.1. Di Bidang Klasifikasi

- a. Menerbitkan buku-buku peraturan klasifikasi dan konstruksi kapal.
- b. Melaksanakan survei kapal baik untuk bangunan baru maupun untuk bangunan lama dan menerbitkan sertifikat-sertifikat.
- c. Melaksanakan survei dalam rangka mempertahankan kelas kapal secara periodik maupun khusus.

- d. Memeriksa dan menyetujui gambar-gambar konstruksi kapal, baik lambung maupun instalasi mesin maupun instalasi listrik kapal.
- e. Pengujian material plat dan menerbitkan sertifikat plat.
- f. Melaksanakan survei dan menerbitkan sertifikat atas nama Biro Klasifikasi Indonesia dan menjalin kerjasama dengan pihak yang saling mewakili BKI.
- g. Menerbitkan buku-buku register, survei status dan publikasi-publikasi lainnya yang berkaitan dengan bidang maritim.

1.4.2. Kegiatan Komersil

Untuk memenuhi jasa di bidang *marine* dan *non marine*, maka PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) memperluas usaha konsultasi supervisi yang terdiri dari empat bidang yaitu Bidang Pengujian, Inspeksi, Rekayasa Teknik, dan INKOMAR dan Jasa Umum yang menyediakan jasa antara lain:

- a. Design yang meliputi: kapal bangunan baru, modifikasi dan desain awak kapal untuk bangunan baru.
- b. Menyusun program pemeliharaan, perbaikan dan modifikasi serta rekondisi kapal.
- c. Pengawasan pembangunan, modifikasi, rekondisi, perbaikan konstruksi dan permesinan kapal.
- d. Sertifikat untuk Departemen Tenaga Kerja RI: mengadakan pemeriksaan dan pengujian ketel-ketel uap, bejana tekan, pesawat angkut kepada semua industri perkapalan.
- e. Sertifikat untuk Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi yang meliputi: Keselamatan industri konstruksi instalasi, bejana tekan, pompa, kompresor untuk industri minyak dan gas bumi di darat.
- f. Inspeksi pihak ketiga untuk pemeriksaan material, kompresor, struktur perancangan dan operasi yang meliputi: *Power Plant, Chemical Plant, Tank system and Pipe Lines, Railway Material, Rotaring Machinery, Crank, Lighting System, Cooling System, Fire Fighting System.*

- g. Mempersiapkan dan melaksanakan:
1. *Manufacture Quality Assurance System Approval.*
 2. *Review and Approval of Quality Assurance Documentation.*
 3. *Design Approval, Time schedule. Pollution Control, Energy Technology.*
 4. *Pollution Control, Energy Technology.*
- h. Inspeksi dan pengujian (I & P)
1. Pemeriksaan desain, pemeriksaan pada waktu fibrasi, instalasi dan pemeriksaan terhadap anjungan lepas pantai.
 2. Pemeriksaan lapangan untuk unsur (*jacket, palform, deck, modul, alat-alat angkat process facility and pipe lines, bejana tekan, heat exchanger, piping system, compressor, tangki-tangki penampungan*) dalam tahap fabrikasi, instalasi testing, instalasi verifikasi, dan commissioning.
 3. Pemeriksaan operasi transportasi peralatan lepas pantai yang meliputi: *loading and unloading, lifting towing.*
 4. Melaksanakan inspeksi dan pengujian untuk menunjang kegiatan industri minyak dan gas sehingga dapat diketahui secara akurat dan teknik maupun bahaya, untuk itu unit pengujian dan laboratorium BKI dapat memberikan pelayanan yang meliputi:
 - Pengujian merusak (*Destruction Test*) :
 - ✓ *Tensile Test (treble 100 ton, treble 25 ton, dan setiap ton).*
 - ✓ *Bending Test, Torsion Test.*
 - ✓ *Impact Test, Hardness Test.*
 - Pengujian tidak merusak (*Non Destruction Test*) :
 - ✓ *Radiographi, Ultrasonic Detector Test.*
 - ✓ *Magnaflug, Dry Check, Ultrasonic Wall Thickness Measurement.*
 - ✓ *Tallography, Metal Anality.*

i. Inspeksi dan Sertifikat

- Pengujian dan klasifikasi pengujian lain yang dilakukan :
 - ✓ *Gas Free Test, Vibration Measurement.*
 - ✓ *Stess Measurement, Manometer Test.*
 - ✓ *Force Dynamometer (untuk cargo gear test).*